



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/1069  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 06 Mei 2024  
Kepada

Yth. Bupati Demak

di -

**D E M A K**

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/446/2024 tanggal 2 April 2024 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Fasilitasi Pemeriksaan Dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL", dan Diktum "Menetapkan" agar disesuaikan.
2. Pasal 1 :
  - a. angka 11 agar disempurnakan menjadi :
    11. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekian muslim.
  - b. agar ditambahkan pengertian terkait Fasilitasi Jaminan Produk Halal.
3. Pasal 4 frasa "Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai" agar diubah dengan "Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai".
4. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi :

**Pasal 5**

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. kewenangan pemerintah Daerah;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. fasilitasi pembinaan JPH;
  - e. fasilitasi sertifikasi halal;
  - f. fasilitasi pengawasan JPH;
  - g. pelaku usaha;
  - h. kerja sama fasilitasi JPH;
  - i. peran serta masyarakat; dan
  - j. penyebarluasan.
- dan selanjutnya penjabaran BAB dalam batang tubuh agar menyesuaikan.
5. Pasal 6 huruf c agar disempurnakan menjadi :
    - c. melakukan fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
  6. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi :

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Fasilitasi JPH sesuai kewenangannya.
  - (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan pemangku kepentingan sebagai berikut :
    - a. pelaku usaha;
    - b. lembaga swadaya masyarakat;
    - c. perguruan tinggi dan/atau lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
    - d. MUI.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Fasilitasi JPH diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Pasal 8 agar disempurnakan menjadi :

**Pasal 8**

- (1) Bupati melaksanakan fasilitasi JPH untuk memastikan tersedianya Produk Halal yang memenuhi persyaratan sesuai syariat Islam dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sesuai dengan kewenangannya.
  - (2) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.
  - (3) Dalam melaksanakan fasilitasi JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
  - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur ...
  - (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Pasal 9 agar disempurnakan menjadi :

## Pasal 9

Pelaksanaan Fasilitasi JPH meliputi :

- a. fasilitasi pembinaan JPH;
  - b. fasilitasi sertifikasi Halal; dan
  - c. fasilitasi pengawasan.
9. Pasal 10 dan Pasal 11 agar dihapus.
10. BAB VII judul agar disempurnakan menjadi "FASILITASI PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL" dan substansi materi agar menyesuaikan.
11. BAB VIII judul agar disempurnakan menjadi "FASILITASI SERTIFIKASI HALAL" dan berisi substansi materi :
- a. Bagian Kesatu "Lembaga Pemeriksa Halal" berisi Pasal 29 dan Pasal 30 dengan penyempurnaan Pasal 29 dan Pasal 30 sebagai berikut :

### Pasal 29

- (1) LPH dapat didirikan oleh :
  - a. pemerintah Daerah; atau
  - b. badan usaha milik Daerah.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

### Pasal 30

- (1) LPH yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis atau perangkat daerah.
  - (2) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b merupakan :
    - a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik Daerah;
    - b. anak perusahaan badan usaha milik Daerah.
  - (3) Pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagian Kedua "Proses Produksi Halal" berisi Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dengan penyempurnaan Pasal 14 huruf e sebagai berikut :
- e. ruang pelayuan;
- c. Bagian Ketiga "Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha" berisi Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dengan penambahan ayat pada Pasal 39 dan penyempurnaan Pasal 40 sebagai berikut :
- Pasal 39 agar ditambahkan ayat baru yaitu :
- (4) Pendaftaran atau sertifikasi halal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 40 agar disempurnakan menjadi :

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Usaha dalam pendaftaran atau sertifikasi halal.
  - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    - a. edukasi;
    - b. sosialisasi; dan
    - c. pendampingan pengajuan pendaftaran atau sertifikasi halal.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- d. Bagian Keempat "Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil" berisi Pasal 50 dan Pasal 51 dengan penyempurnaan sebagai berikut :
- Pasal 50 :
    - a) ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
      - (4) Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b) ayat (5) agar dihapus.
  - Pasal 51 agar disempurnakan menjadi :

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran atau sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
  - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    - a. ...
    - b. ...
    - c. dst.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
12. BAB IX judul agar disempurnakan menjadi "FASILITASI PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL" dan berisi Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 dengan penyempurnaan pada Pasal 73 ayat (3) sebagai berikut :

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, terencana, sistematis dan dikoordinasikan dengan BPJPH.
13. BAB X judul agar disempurnakan menjadi “PELAKU USAHA” dan berisi Pasal 31 dan Pasal 32 dan agar ditambahkan pengaturan mengenai sanksi administratif.
14. BAB XI judul agar disempurnakan menjadi “KERJASAMA FASILITASI JAMINAN PRODUK HALAL” dan berisi Pasal 60 dengan penyempurnaan Pasal 60 sebagai berikut :
- ayat (2) huruf b agar disempurnakan menjadi :
  - lembaga atau organisasi sertifikasi halal;
  - ayat (5) agar dihapus.
15. BAB XII judul agar disempurnakan menjadi “PERAN SERTA MASYARAKAT” dan berisi Pasal 61 dengan penyempurnaan Pasal 61 ayat (2) sebagai berikut :
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
16. BAB XIII judul agar disempurnakan menjadi “PENYEBARLUASAN” dan berisi Pasal 62 dengan penyempurnaan Pasal 62 ayat (4) agar dihapus.
17. BAB XIV judul agar disempurnakan menjadi “KETENTUAN PENUTUP” dan berisi Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.
18. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, BAB XI “LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL”, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, BAB XV “LARANGAN”, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, BAB XVI “SANKSI”, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 agar dihapus.
19. Penggunaan nomenklatur “Fasilitasi Pemeriksaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal” dalam batang tubuh agar diubah dengan “Fasilitasi JPH”.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

